

**KEDUDUKAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN
TRANSGENDER (LGBT) DI INDONESIA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA¹**

Oleh: Hariyani Samsu²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah bentuk kekerasan yang dialami oleh kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia dan bagaimanakah kedudukan LGBT di Indonesia dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk kekerasan yang dialami oleh kaum LGBT di Indonesia adalah Kekerasan psikis, fisik, ekonomi, budaya dan seksual. Kekerasan yang terjadi pada LGBT makin menempatkan pada LGBT pada posisi termajinalisasi dan terbordinasi. Hal ini tampak pada respon keluarga dan teman sebagai lingkungan terdekat LGBT yang diharapkan dapat memberkan pertolongan ketika LGBT menghadapi masalah justru menolak untuk membantu dan bahkan menjadi pelaku utama dalam kekerasan. 2. Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia yang ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia adalah dimana Peraturan Undang-Undang Indonesia hanya menetapkan dua jender saja, yaitu pria dan wanita. Hal ini dapat ditafsirkan dari pencantuman tegas tentang pria dan wanita dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dan ketentuan serupa mengenai isi kartu penduduk yang ditetapkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006). Hubungan seks suka sama suka antara orang dewasa (dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23/2002 ditetapkan sebagai umur 18 tahun) yang memiliki jenis kelamin atau jender yang sama tidak dianggap melanggar pasal pidana dalam KUHP, yang sebagian besar merupakan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda). Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual atau identitas gender. Secara

teori, terdapat jaminan perlindungan terhadap praktek diskriminasi atas dasar apapun, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang Undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999). Sama halnya dengan Undang-undang Tenaga Kerja (UU No. 13/2003) melarang diskriminasi dalam hubungan kerja. Namun hal ini sangat sedikit diketahui di lingkungan komunitas LGBT, dan belum pernah diterapkan di pengadilan dalam perkara yang menentang diskriminasi terhadap kelompok LGBT.

Kata kunci: Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, di Indonesia, Perspektif Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LGBT saat ini lebih dari sekedar sebuah identitas, tetapi juga merupakan *campaign substance and cover* atas pelanggaran *Same Sex Attraction* (SSA). Perilaku LGBT dimulai dari suatu preferensi homoseksual, kemudian mewujudkan dalam perbuatan homoseksual, lalu pada akhirnya melekat dalam bentuk perjuangan untuk diterima sebagai perilaku normal dalam membentuk institusi keluarga. Preferensi homoseksual itu hadir dalam keyakinan atas aktualisasi diri, pemikiran berisi pembenaran preferensi tersebut, dan keinginan yang mendorong untuk merealisasikannya. Perbuatan homoseksual itu mewujudkan dalam hubungan interpersonal sesama homoseksual. Selanjutnya, pembentukan keluarga LGBT adalah fase paling mutakhir dalam melanggengkan kedua perilaku yang lainnya, baik preferensinya maupun perbuatannya sebagai homoseksual.³

Resolusi mengenai pengakuan atas hak-hak LGBT adalah resolusi PBB yang pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi inilah yang dijadikan sebagai landasan tuntutan bagi kaum LGBT untuk menuntut hak-hak mereka dengan mengatasmakan hak asasi manusia. Namun, di Indonesia untuk membicarakan mengenai penegakan hak asasi manusia khususnya yang diperjuangkan oleh komunitas LGBT, penegakkannya harus disesuaikan dengan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Said Aneke, R, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101060

³ Hafidz Muftisany "LGBT dalam Perspektif Hukum diIndonesia" RepublikaOnline.html, diakses pada tanggal 23 Maret 2017 pukul 12:15 Wita

aturan hukum dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan landasan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴

Perilaku LGBT pada gilirannya akan mendorong hadirnya pemahaman yang menyimpang tentang seksualitas. Dikatakan menyimpang karena tidak dapat menyatukan antara keinginannya dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan, sehingga terjadi gangguan keberfungsian sosial.

Hukum hak asasi manusia intinya menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki manusia, yaitu hak hidup, sebagaimana termuat di dalam pasal 5 dan 8 Duham. Pasal 5 berbunyi : "Tak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat." Sedangkan pasal 8 berbunyi : " setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan kepadanya oleh konstitusi atau oleh hukum," demikian pendapat G. Robertson Q.C. Hakikat penegakan HAM bukan semata-mata untuk kepentingan manusia sendiri dalam arti sempit, yang lebih penting dari itu adalah diakui dan dihormatinya *human dignity* / martabat kemanusiaan setiap manusia, tanpa membedakan status sosial, status sosial, status politik, etnis, agama, keyakinan politik, budaya, ras, golongan dan sejenisnya.⁵

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan yang terkait dengan karakteristik ataupun sifat khusus yang melekat dari setiap negara adalah merupakan suatu fakta bahwa negara di dunia tidak memiliki kesamaan dari berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial,

politik dan terpenting sistem dan budaya hukum.⁶

Permasalahan LGBT di Indonesia banyak menimbulkan pertentangan pendapat, antara pihak pro dan kontra. Mereka yang pro terhadap LGBT menyatakan, bahwa negara dan masyarakat harus mengkampanyekan prinsip non diskriminasi. Sebaliknya, pihak-pihak yang kontra terhadap LGBT, menilai bahwa LGBT sebagai bentuk penyimpangan, dan tidak masuk dalam konsepsi HAM.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji permasalahan hukum ini dengan mengangkat judul "**Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk kekerasan yang dialami oleh kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan LGBT di Indonesia dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia ?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*. Metode ini mendasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang didapatkan dari berbagai referensi atau literatur yang ada kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir dan deduksi yaitu hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Kekerasan yang dialami kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia

Bentuk- Bentuk Kekerasan Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

Bentuk- bentuk kekerasan terhadap kaum LGBT dibagi menjadi⁷:

- 1.1 Kekerasan Psikis,

⁴ Meilanny B. Santoso, " *LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*", Volume VI No.2, hlm. 220.di akses pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 20.35

⁵ A. Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia* , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, Hlm. 61-62.

⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm 70

⁷ Ibid., hlm. 63

- 1.2 Kekerasan fisik,
- 1.3 Kekerasan ekonomi,
- 1.4 Kekerasan budaya, dan
- 1.5 Kekerasan seksual.

B. Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam konteks penyimpangan sosial, kaum LGBT dikatakan mengalami penyimpangan karena fenomena tersebut tidak sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam banyak kelompok masyarakat. Dalam kaitannya dengan sebagai bentuk perilaku menyimpang, secara sosiologi maupun umum LGBT dapat diartikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dalam sudut pandang masyarakat luas maupun masyarakat tempat pelaku penyimpangan berada. Jika dipandang dari sudut pandang estimologi, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia menerjemahkan perilaku menyimpang sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang tidak sesuai dengan norma-norma dan hukum yang ada dalam masyarakat.⁸

Penilaian masyarakat yang mengecam LGBT diberikan dalam beberapa bentuk. Dari sudut pandang agama, LGBT merupakan sebuah dosa. Dari sudut pandang hukum, dilihat sebagai penjahat. Dari sudut pandang medis terkadang dianggap sebagai penyakit. Dan dari sudut pandang opini publik, dipandang sebagai penyimpangan sosial.

Pengakuan HAM terhadap kaum LGBT dimulai ketika APA (*American Psychiatric Association*) melakukan penelitian terhadap orientasi seksual homo. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa homo dan orientasi seksual lainnya bukan abnormal, bukan penyimpangan psikologis dan juga bukan merupakan penyakit. Pasca penelitian tersebut, yakni pada tahun 1974 APA (*American Psychiatric Association*) mencabut "homo" sebagai salah satu daftar dari penyakit jiwa. Bahkan, ketetapan ini diadopsi oleh Badan Internasional WHO dan diikuti oleh Departemen Kesehatan RI. Pada tahun 1983.⁹

Sejak saat itu, homo diakui sebagai suatu bentuk orientasi seksual, dan hak asasi manusia kaum homo dinyatakan dalam berbagai dokumen HAM nasional, regional dan internasional. Rancangan aksi nasional HAM Indonesia 2004-2009 dengan tegas menyatakan bahwa LGBT dan IQ (*Interseks dan Queer*) sebagai kelompok yang harus dilindungi oleh negara. Dokumen Internasional HAM, *The Yogyakarta Principles* yang disepakati oleh 25 negara pada tahun 2006 di Yogyakarta menegaskan adanya perlindungan HAM terhadap kelompok LGBTIQ dengan berbunyi "Semua manusia terlahir merdeka sejajar dalam martabat dan hak-haknya. Semua manusia memiliki sifat universal, saling bergantung, tak dapat dibagi dan saling berhubungan. Orientasi seksual dan identitas gender bersifat menyatu dengan martabat manusia dan kemanusiaan sehingga tidak boleh menjadi dasar bagi adanya perlakuan diskriminasi dan kekerasan".¹⁰ Hak-hak atas kaum LGBT sudah memperoleh pengakuan dari regional, nasional bahkan Internasional sekalipun.

Hanya saja Hak Asasi Manusia di Indonesia yang bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hak ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Setiap hak yang dimiliki oleh seseorang akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau benturan kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Hak Asasi Manusia: Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010. hal.289

¹⁰ *Ibid.*,

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Prinsip-prinsip tentang Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut dapat dilihat dalam berbagai instrumen, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, yang tertuang dalam Bab XA "Hak Asasi Manusia" Pasal 28A sampai dengan pasal 28J.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum dan Bab II tentang Asas-Asas Dasar.

Dimana dalam dua instrumen diatas dapat disimpulkan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi tidak saja oleh negara namun juga oleh setiap orang, dan manusia tidak hanya memiliki hak asasi manusia namun secara jelas disebutkan bahwa manusia juga memiliki kewajiban dasar dimana ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan maka tidak akan dimungkinkan adanya pelaksanaan dan tegaknya HAM, hal ini sebagai penyeimbang keberlakuan HAM.

Secara garis besar, hak-hak asasi manusia di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hak Pribadi (*personal rights*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.
- 2) Hak Ekonomi (*property rights*) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
- 3) Hak Politik (*political rights*) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
- 4) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- 5) Hak sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*). Misalnya hak untuk memilih

pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.

- 6) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*). Misalnya peraturan dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan peradilan.

Boellstorff dalam penelitiannya mengenai keluarga berencana di Indonesia menegaskan bahwa laki-laki di Indonesia diharuskan menikah dan berfungsi sebagai suami dan memberi nafkah. Agama bangsa dan gender seksualitas mempresentasikan tiga sudut dalam segitiga yang menetapkan rumah tangga inti heteronormatif sebagai fondasi bangsa, ketaatan dan kewarganegaraan. Dengan kata lain warga negara yang baik haruslah heteroseksual. Salah satu penanda dari hal tersebut adalah disertakannya agama dan status perkawinan dalam Kartu Tanda Penduduk.¹¹

Larangan Homoseksual dalam RUU-KUHP 2008

Di Indonesia, larangan hubungan seksual sesama jenis kelamin hanya terdapat orang yang melakukan dengan anak yang belum dewasa. Menurut hukum pidana Islam khususnya adalah merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan hukuman jika terbukti.¹²

Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

1. Ketentuan Perzinaan dalam RUU-KUHP 2008
Ketentuan hubungan sesama jenis ini di Indonesia masih tetap diperbolehkan sebagaimana ketentuan dalam pasal 494 RUU_KUHP 2008 yang mengadopsi ketentuan pasal 292 KUHP, kecuali terhadap orang-orang yang secara tegas dilarang. Jika hubungan seksual sejenis kelamin itu dilakukan oleh sesama lelaki, dalam hukum pidana disebut *liwath*, sedangkan jika

¹¹ Boellstorff T, *Gay dan Lesbian Indonesia Serta Gagasan Nasionalisme* (Antropologia Indonesia: 30 (1), 2006), hal.577.

¹² Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia di Tinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.80

hubungan seksual sejenis kelamin dilakukan oleh perempuan disebut *musahaqah*.

Pada pasal 292 KUHP dan pasal 494 RUU-KUHP 2008 ditemukan adanya perbedaan pada segi hukuman dan batasan umur orang yang dapat dijadikan pasangan homoseksual.¹³

- a) Segi hukuman. Pasal 292 KUHP menentukan hukuman penjara paling lama 5 tahun, sedangkan pasal 494 RUU-KUHP 2008 menentukan hukum pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 7 tahun.
- b) Segi usia. Pasal 292 KUHP menentukan batasan usia orang yang dapat dijadikan pasangan homoseksual adalah "yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa", dalam pasal 494 RUU-KUHP 2008 disebutkan secara tegas bahwa pasangan yang dapat dijadikan pasangan homoseksual adalah orang yang berumur 18 tahun.

2. Ketentuan Perzinahan dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh

Qanun hukum jinayat Aceh menentukan larangan liwath dan *mushahaqah* dalam bagian kesembilan pasal 33 dan pasal 34.

Pasal 33

- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan liwath atau *mushahaqah* diancam dengan 'uqubat ta'zir paling sedikit 100 kali cambuk dan denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan atau mempromosikan liwath atau *mushahaqah* diancam dengan 'uqubat ta'zir paling banyak 80 kali cambuk dan denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 80 bulan.

Hal ini sesuai dengan UU No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi. Yang disebutkan dalam Bab II mengenai Larangan dan batasan.

Pasal 4

- (1) setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggaman, termasuk pesenggaman yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

¹³ Ibid., hal.90

Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggaman, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11

Setiap orang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 8, pasal 9, atau pasal 10.

Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13

- (1) Pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara yang khusus.

Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan pasal 13 diatur dengan peraturan pemerintah.

Di Jakarta, Lesbian, Gay, Bieseksual, dan Transgender (LGBT) secara hukum diberi label sebagai 'cacat' atau cacat mental yang karenanya tidak dilindungi oleh hukum. Konstitusi tidak secara eksplisit membahas orientasi seksual atau identitas gender. Oleh karenanya hukum menjamin semua warga dalam berbagai hak hukum, termasuk

persamaan di depan hukum, kesempatan yang sama, perlakuan yang manusiawi di tempat kerja, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, berkumpul secara damai dan berserikat.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi " hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di depan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan siapun."¹⁴

PENUTUP

A. kesimpulan

1. Bentuk kekerasan yang dialami oleh kaum LGBT di Indonesia adalah Kekerasan psikis, fisik, ekonomi, budaya dan seksual. kekerasan yang terjadi pada LGBT makin menempatkan pada LGBT pada posisi termajinalisasi dan terbordinasi. Hal ini tampak pada respon keluarga dan teman sebagai lingkungan terdekat LGBT yang diharapkan dapat memberkan pertolongan ketika LGBT menghadapi masalah justru menolak untuk membantu dan bahkan menjadi pelaku utama dalam kekerasan.
2. Kedudukan Lesbian, Gay, Bieseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia yang ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia adalah dimana Peraturan Undang-Undang Indonesia hanya menetapkan dua jender saja, yaitu pria dan wanita. Hal ini dapat ditafsirkan dari pencantuman tegas tentang pria dan wanita dalam Undang-undang Perkawinan (UU No. 1/1974) dan ketentuan serupa mengenai isi kartu penduduk yang ditetapkan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006). Hubungan seks suka sama suka antara orang dewasa (dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23/2002 ditetapkan sebagai umur 18 tahun) yang

¹⁴ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

memiliki jenis kelamin atau jender yang sama tidak dianggap melanggar pasal pidana dalam KUHP, yang sebagian besar merupakan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda). Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual atau identitas gender. Secara teori, terdapat jaminan perlindungan terhadap praktek diskriminasi atas dasar apapun, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang Undang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999). Sama halnya dengan Undang-undang Tenaga Kerja (UU No. 13/2003) melarang diskriminasi dalam hubungan kerja. Namun hal ini sangat sedikit diketahui di lingkungan komunitas LGBT, dan belum pernah diterapkan di pengadilan dalam perkara yang menentang diskriminasi terhadap kelompok LGBT.

B. Saran

1. Bentuk kekerasan yang dialami oleh kaum LGBT sangat memprihatinkan . Oleh karenanya, kaum LGBT tidak perlu dikucilkan dan dizhalimi. Mereka juga warga negara yang berhak hidup, punya hak, kewajiban, dan kesempatan untuk memberikan kontribusi positif bagi Bangsa dan Negara. Tapi, jangan juga kaum LGBT difasilitasi, melainkan didekati, diobati dan disadarkan. Mencegah tentunya jauh lebih baik daripada mengobati. Sehingga tentu peran pemerintah sangat penting untuk mengeluarkan kebijakan antisipatif bagi kaum LGBT.
2. Sebagai masyarakat dan kaum muda yang menjadi peran bangsa sebaiknya kita tidak perlu memperlakukan hak orang lain dalam memilih pasangan dan tidak mendiskriminasi orang-orang yang memilih untuk menjadi kaum LGBT. Selama LGBT tidak mengganggu ketertiban masyarakat, tidak seharusnya kita mengucilkan kaum LGBT. Bahkan jika perlu, pemerintah segera mengambil tindakan dan mengeluarkan aturan-aturan yang tegas tentang permasalahan

LGBT, sehingga masyarakat pun tidak resah akan adanya pihak-pihak yang terkait dengan LGBT ini, begitu pula sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Mansyur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Bahder Johan Nasution, *"Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia"*, CV. Mandar Maju: Bandung, 2011.
- Boellstroff T, *Gay dan Lesbian Indonesia Serta Gagasan Nasionalisme* (Antropologia Indonesia: 30 (1), 2006).
- Efendi, Masyur. & Sukmana, Taufani E. *HAM: Dalam Dimensi / Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Firdaus, *"Implikasi Pengaturan HAM"*, Reflika Aditama: Bandung 2005.
- Jacobus Ranjabar, *Perubahan Sosial*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009.
- Meriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia, 1980.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Naming, Ramblon. *Gatra Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia di Tinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Nurul Qamar, *" Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)"*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* : Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan keberadaan peradilan HAM di*

- Indonesia, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2001.
- Siahaan, Jokie M.S. *Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologis*. Jakarta:PT. Indeks, 2009.
- Slamet Marta Wardaya, *"Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)*, Reflika Aditma:Bandung, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi :Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.
- Subandi Al-Marsudi, *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Subawa, I Made. 2008. *Hak Asasi Manusia Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945*. Jurnal Kertha Patrika vol. 33 no. 1, Januari 2008.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

KAMUS

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994

JURNAL, ARTIKEL,DAN INTERNET

- Ainurrofiq Dawan, "Sigmund Freud dan Homoseksual (sebuah Tinjauan Wacana Keislaman)" dalam jurnal studi Gender dan Islam, Vol 2, No.1, Maret, 2003..
- Andayani, T.R. (2001) *Perlakuan Salah pada Anak (Child Abuse) Ditinjau dari Nilai Anak dan Tingakt Pendidikan Orang Tua* . *Tesis*. Pasca Sarjana Program Psikologi (tidak diterbitkan).Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

- Robert C. Solomon dalam skripsi Darmawanto. 2002. *Kaum Gay: Fenomena dan Penilaian Moral*.
- "Hak Asasi Manusia Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Masyarakat"*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2000.
- Hak-Hak Seksual: Deklarasi IPPF*, diterbitkan oleh Internasional Planned Parenthood Federation London, 2008.
- Meilanny B. Santoso, *" LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"*, Volume VI No.2. Di akses pada tanggal 27 Februari 2017 pukul 20.35
- Mira Fajri, *"LGBT dalam Perspektif Hukum di Indonesia"*, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/16/02/29/o3a5s0388-lgbt-dalam-perspektif-hukum-di-indonesia>, pada tanggal 27 September 2016 pukul 19.44.